



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **RENALDI SIHOTANG.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200066670698.
Jabatan : Ta Opr. AVMC Regu Ban Ton I Kompi A.
Kesatuan : Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jln. Lapangan Golf Tuntungan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 1/DD selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/46/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/866-10/IX/2024 tanggal 18 September 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/107/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 27 September 2024. (enam
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/107/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Medan Nomor BP-16/A-16/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/825-10/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor:

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TAP/107/PM.K/AD/IX/2024 tanggal 27 September 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/107/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/107/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/AD/K/1-02/IX/2024 tanggal 24 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
 - 2) 2 (dua) lembar DPO a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Permohonan (Clementie) yang yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya serta menyesali.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa yang dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini, walaupun sudah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Yonzipur 1/DD Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Zipur di Bogor, setelah selesai, Terdakwa langsung ditugaskan Zipur 1/DD, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Prabinsa di Rindam I/BB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Sertu Budiman Syarif (Saksi-1) melakukan pengecekan remaja Kompi A saat pelaksanaan apel malam dan diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat yang berwenang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami tekanan dari senior-senior seperti sering mencari kesalahan-kesalahan Terdakwa dan apabila Terdakwa membuat pelanggaran kecil Terdakwa sering ditindak secara berlebihan dan sempat terjadi pemukulan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah saudara di Desa Aek Nagali Kab. Asahan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Besar Negri Lama Simpang HSJ, Kec. Bilah Hilir, Kab. Asahan dan tidak melakukan kegiatan apapun.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Sertu Lambok Tamba (Saksi-3), Pelda Irwansyah dan Kapten Cpm Zulkipli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa kemudian membawa

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTerdakwa menuju Madenpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **BUDIMAN SYARIF LUBIS.**

Pangkat/NRP : Sertu/ 31030465321183.

Jabatan : Bamin Ki A.

Kesatuan : Yonzipur 1/DD.

Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 9 November 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Jl. Lapangan Golf Tuntungan Kab Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, pada saat Saksi berdinis di kesatuan Yonzipur 1/DD dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa turun jaga Plangton lalu datang ke rumah Saksi untuk meminta disposisi karena Terdakwa ingin meminjam Usipa Koperasi Yonzipur 1/DD untuk membeli sepeda motor bekas dan karena sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Danki sehingga Saksi menyetujui peminjaman tersebut.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat pelaksanaan apel malam remaja, saksi melakukan pengecekan anggota remaja dan diketahui Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan/atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa di Kesatuan Yonzipur ada prosedur apabila Anggota akan melakukan perizinan atau tidak masuk kantor atau meninggalkan Kesatuan baik izin maupun melaksanakan cuti.
5. Bahwa Prosedur pelaksanaan perizinan tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh seluruh anggota Batalyon termasuk Terdakwa.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung tanggal 14 Januari 2024 tidak melalui Prosedur perizinan tersebut.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah hutang piutang di kantin dan Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa lainnya baik diluar satuan maupun dengan rekan-rekan satu kantor.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang.
9. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur 1/DD telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Provost untuk mencari Terdakwa ke rumah orangtuanya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap di rumahnya oleh Petugas polisi Militer pada tanggal 16 Agustus 2024.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada tanggal 16 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **GOKLAS HUBERTO PARDOSI.**
Pangkat/NRP : Serda NRP 1523110030004528.
Jabatan : Danru Ban Ton I Ki A.
Kesatuan : Yonzipur 1/DD.
Tempat, tanggal lahir : Pntianak, 20 Oktober 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung

Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2023, pada saat Saksi berdinan di kesatuan Yonzipur 1/DD dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama Bintara dan Tamtama remaja Kompi A Yonzipur 1/DD melaksanakan apel malam lalu dilakukan pengecekan personel dan diperoleh hasil lengkap, setelah selesai apel malam Saksi bersama rekan-rekan menuju ke barak masing-masing untuk beristirahat;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, piket Kompi A Kopda Safri mengumpulkan personel Bintara dan Tamtama remaja untuk mengecek dan diketahui bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya lalu Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi bersama Provost Kompi A Pratu Prandes melakukan pencarian disekitar barak dan Mayonzipur 1/DD, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB personel Bintara dan Tamtama remaja Kompi A melaksanakan apel korve dan kembali dilakukan pengecekan dengan hasil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu petugas piket Kompi A Kopda Safri melaporkan hal tersebut kepada Batih Kompi Serka Nurul, setelah itu Batih Kompi A memerintahkan Saksi bersama Bintara dan Tamtama remaja Kompi A melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan kemudian Serka Nurul melaporkan hal tersebut kepada Danki A Yonzipur 1/DD Lettu Czi Ari Wahyudi;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang;
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara melaksanakan perizinan di kesatuan, tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa tidak melakukan perizinan tersebut;
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada tanggal 16 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kesatuanmahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **LAMBOK TAMBA**
Pangkat/NRP : Sertu/310006618220479.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Juhar, 10 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin berada di Jl. PT. HSG Desa Seitampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu.
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Pelda Irwansyah yang dipimpin oleh Dansatlap Lidpamfik Pomdam I/BB Kapten Cpm Zulkipli berangkat menuju Jl. PT. HSG Desa Seitampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu untuk bergerak cepat melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah dari Danpomdam I/BB Nomor Sprin/445/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi, Pelda Irwansyah dan Kapten Cpm Zulkipli sampai di rumah orangtua Terdakwa di Jl. PT. HSG Desa Seitampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dibawa ke Madenpom 1/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang-barang terlarang (narkotika) meupun barang-barang inventaris dari kesatuan.

6. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikurta Zipur di Bogor, setelah selesai, Terdakwa langsung ditugaskan Zipur I/DD, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Dik Prabinsa di Rindam I/BB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Pratu NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan selama 5(lima) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara lain.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di.... pada tahun.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pada saat Terdakwa turun jaga Plangton Yonzipur 1/DD sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang dengan cara Terdakwa keluar dari Kompi A Yonzipur 1/DD Tuntungan berangkat menuju ke rumah nenek Terdakwa di Jalan Medan-Binjai KM 12,5 Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik letting Terdakwa dan bermalam di rumah nenek Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Desa Aek Nagali Kab. Asahan dengan menggunakan Bus KUPJ jurusan Mandage Kab. Asahan.
7. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saudara Terdakwa di Desa Aek Nagali Kab. Asahan sampai dengan bulan Juni 2024.
8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah orangtua Terdakwa di Jalan Besar Negri Lama Simpang HSJ, Kec. Bilah Hilir, Kab. Asahan dan tinggal dirumah orangtua Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah orangtua Terdakwa tiba-tiba 3 (tiga) orang personel Lidfampik Pomdam 1/BB datang dan langsung menangkap Terdakwa dan tanpa perlawanan lalu Terdakwa dibawa menuju Madenpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami tekanan dari senior-senior seperti sering mencari kesalahan-kesalahan Terdakwa dan apabila Terdakwa membuat pelanggaran kecil Terdakwa sering ditindak secara berlebihan dan sempat terjadi pemukulan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah saudara dan di rumah orangtua Terdakwa tanpa melakukan kegiatan apapun.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara melaksan perizinan yang berada di Satuan, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan atau pejabat lainnya di Satuan.

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Militer tanggal 16 Agustus 2024.

14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. 2 (dua) lembar DPO a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan, dibacakan kepada para pihak di depan persidangan dan telah diterangkan juga diteliti secara seksama di depan persidangan.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) dan telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar DPO a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 1/DD tanpa seizin Danyonzipur 1/DD atau Atasan berwenang lainnya secara berturut-turut terhitung mulai tanggal (TMT) 14 Januari 2024 sampai dengan Terdakwa tertangkap tanggal 15 Agustus 2024.
- Bahwa barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan ternyata bersesuaian satu sama lainnya dan saling berhubungan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, Oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *aquo* untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa yang lain bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Zipur di Bogor, setelah selesai, Terdakwa langsung ditugaskan Zipur 1/DD, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Prabinsa di Rindam I/BB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A Batalyon Zipur I/DD Kodam I/ Bukit Barisan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan selama 5 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara lain.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Sertu Budiman Syarif (Saksi-1) melakukan pengecekan remaja Kompi A saat pelaksanaan apel malam dan diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara melaksan perizinan yang berada di Satuan, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan atau pejabat lainnya di Satuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, dan tidak pernah melaporkan dimana keberadaannya.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami tekanan dari senior-senior seperti sering mencari kesalahan-kesalahan Terdakwa dan apabila Terdakwa membuat pelanggaran kecil Terdakwa sering ditindak secara berlebihan dan sempat terjadi pemukulan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah saudara di Desa Aek Nagali Kab. Asahan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Besar Negri Lama Simpang HSJ, Kec. Bilah Hilir, Kab. Asahan dan tidak melakukan kegiatan apapun.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Sertu Lambok Tamba (Saksi-3), Pelda Irwansyah dan Kapten Cpm Zulkipli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa kemudian membawa Terdakwa menuju Madenpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) .

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur tindak pidana dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada jawaban perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (KUHAP) kepada terdakwa/di Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan jawaban perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa seorang Militer yang diadili di Pengadilan Militer, ditandai dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Kepera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), adanya Pangkat, Nomor Register Prajurit (NRP), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya. Selain daripada itu berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Zipur di Bogor, setelah selesai, Terdakwa langsung ditugaskan Zipur 1/DD, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Prabinsa di Rindam I/BB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A Batalyon Zipur I/DD Kodam I/ Bukit Barisan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan selama 5 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara lain.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di..... pada tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dan sampai saat ini masih menerima rawatan kedinasan selaku Prajurit TNI.
6. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan)

Bahwa benar dari fakta hukum di atas yang dimaksud "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Renaldi Sihotang** pangkat Pratu NRP 31200066670698 Jabatan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024
Putusan Anwar Rengasari dan Tugan Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD adalah Prajurit aktif yang belum diberhentikan sebagai Prajurit dan masih terdaftar dalam daftar administrasi Personil Batalyon Yonzipur I/DD yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya selaku subyek hukum Pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya selaku subyek hukum Pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan ,

g. yaitu unsur "dengan sengaja" karena Terdakwa mengetahui perbuatan itu dilarang, yaitu ketidakhadiran tanpa izin, namun tetap dilakukannya.

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Sertu Budiman Syarif (Saksi-1) melakukan pengecekan remaja Kompi A saat pelaksanaan apel malam dan diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara melaksan perizinan yang berada di Satuan, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan atau pejabat lainnya di Satuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, dan tidak pernah melaporkan dimana keberadaannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami tekanan dari senior-senior seperti sering mencari kesalahan-kesalahan Terdakwa dan apabila Terdakwa membuat pelanggaran kecil Terdakwa sering ditindak secara berlebihan dan sempat terjadi pemukulan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah saudara di Desa Aek Nagali Kab. Asahan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Besar Negri Lama Simpang HSJ, Kec. Bilah Hilir, Kab. Asahan dan tidak melakukan kegiatan apapun.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Sertu Lambok Tamba (Saksi-3), Pelda Irwansyah dan Kapten Cpm Zulkipli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa kemudian membawa Terdakwa menuju Madenpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) .
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang sejak awal sudah mengetahui tentang prosedur perijinan baik itu saat Terdakwa mengikuti pendidikan militer dan bahkan ketika berdinasnya Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan perijinan sesuai dengan ketentuan prosedur perijinan yang berlaku, namun ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa tidak pernah ijin untuk meninggalkan Kesatuan atau melaksanakan prosedur perijinan yang berlaku bahkan selama tidak masuk dinas meninggalkan Kesatuan tersebut sama sekali tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya, dan berdasarkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan disengaja untuk tidak masuk dinas tanpa ijin dan sengaja supaya tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psat Sertu Budiman Syarif (Saksi-1) melakukan pengecekan remaja Kompi A saat pelaksanaan apel malam dan diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara melaksan perizinan yang berada di Satuan, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan atau pejabat lainnya di Satuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah saudara di Desa Aek Nagali Kab. Asahan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Besar Negri Lama Simpang HSJ, Kec. Bilah Hilir, Kab. Asahan dan tidak melakukan kegiatan apapun.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Sertu Lambok Tamba (Saksi-3), Pelda Irwansyah dan Kapten Cpm Zulkipli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa kemudian membawa Terdakwa menuju Madenpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) .

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang , sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara kasus menguraikan adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Sertu Budiman Syarif (Saksi-1) melakukan pengecekan remaja Kompi A saat pelaksanaan apel malam dan diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara melaksan perizinan yang berada di Satuan, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan atau pejabat lainnya di Satuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, dan tidak pernah melaporkan dimana keberadaannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami tekanan dari senior-senior seperti sering mencari kesalahan-kesalahan Terdakwa dan apabila Terdakwa membuat pelanggaran kecil Terdakwa sering ditindak secara berlebihan dan sempat terjadi pemukulan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah saudara di Desa Aek Nagali Kab. Asahan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Besar Negri Lama Simpang HSJ, Kec. Bilah Hilir, Kab. Asahan dan tidak melakukan kegiatan apapun.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Sertu Lambok Tamba (Saksi-3), Pelda Irwansyah dan Kapten Cpm Zulkipli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa kemudian membawa Terdakwa menuju Madenpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) .
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 1/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar adanya, diuraikan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat

Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hokum yang diperoleh dalam persidangan dan Majelis Hakim telah membuktikannya serta berkesimpulan bahwa semua unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Desersi dalam waktu damai”, Majelis Hakim telah membuktikannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Desersi dalam waktu damai.”
2. Bahwa mengenai tuntutan penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai penjatuhan Pidana kepada Terdakwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi dan akibat , akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa .
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (Clementie) dari Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili yang setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam pertimbangan/dictum dibawah ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa belum bisa menyesuaikan dengan kehidupan Militer sehingga Terdakwa merasa tertekan dan Terdakwa tidak bisa berfikir jernih sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan Kesatuan tanpa izin.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin Satuan, dan tugas pokok satuan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, Oleh karenanya

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum Majelis Hakim mengadili. Sebagai terdakwa yang telah dipidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bersikap sopan, berterusterang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah menginsyafi dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaan pada diri Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan dalam Tuntutan, Majelis Hakim secara umum setelah menilai di fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya maupun yang meringankan, dengan memberikan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan sementara di Staltahmil Pomdam I/BB. Hal mana tentunya telah mendapat pembinaan yang ketat untuk menjadi Prajurit yang lebih baik dan dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dimaksud.
3. Bahwa apabila ditinjau dari kemanfaatan Tenaga, pikiran dan keberadaan Terdakwa bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok di satuan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim terdakwa. Kesatuan Terdakwa apabila pemidanaan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Surat-surat, yaitu :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. 2 (dua) lembar DPO a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam hal pembuktian telah selesai, dan sejak awal barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat-surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **RENALDI SIHOTANG**, Pratu NRP 31200066670698, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 120006670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan

Yonzipur 1/DD mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

b. 2 (dua) lembar DPO a.n. Pratu Renaldi Sihotang, NRP 31200066670698 Jabatan Ta Opr AVMC Regu Ban Ton I Kompi A, Kesatuan Yonzipur 1/DD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Beni Kurniawan, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030005581126 dan Panitera Pengganti Rudi Pembantu Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Rudi.
Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181